



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Dosin
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/ 10 Agustus 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditangkap tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024:

Anak [REDACTED] ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
2. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Anak dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Pengacara / Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor [REDACTED], tertanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Simalungun Nomor [REDACTED] tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pendapat dari orang tua Anak untuk mengemukakan hal-hal yang dianggap bermanfaat bagi Anak;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

[REDACTED]

[REDACTED]

3. [REDACTED]

Setelah mendengar Permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya Anak merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Anak memohon kepada Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Peksos secara lisan yang pada pokoknya, Anak masih muda masih bisa dirubah dan mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan orang tua Anak secara lisan yang pada pokoknya memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak, permohonan Anak, permohonan Peksos dan



Permohonan orang tua Anak, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula begitu juga sebaliknya Anak, Penasihat Hukum Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

[Redacted text block containing the first part of the indictment]



[REDACTED]



[Redacted text block]



[REDACTED]



[Redacted text block]



[REDACTED]

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Petugas Pembimbing Masyarakat telah membacakan hasil Penelitian Masyarakat atas nama Jonliharman Siallagan yang pada pokoknya memberikan Kesimpulan dan Rekomendasi sebagai berikut:

Kesimpulan:

[REDACTED]



[REDACTED]

Rekomendasi:

Untuk dapat diberikan hukuman ringan-ringannya dan anak dapat menjalani pelatihan kerja selama 6 Bulan di Bengkel Mobil yang berada di Jalan Asahan Km. 10 Desa Senio Kec. Gunung Malela Kab. Simalungun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

[REDACTED]



[Redacted text block]



[Redacted text block]



[Redacted content]



[REDACTED]

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

[REDACTED]



[REDACTED]

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa Visum et revertum an. [REDACTED]

[REDACTED] tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr ROBERT SH. SITUMORANG yang dalam pemeriksaannya diperoleh kesimpulan Ditemukan Ditemukan robekan lama mencapai dasar pada arah pukul 12,2,3,5,6,8 dan 11 dan USG Obstetri : Janin Tunggal, Intrauterine, DJJ 152x/menit, biometri sesuai usia kehamilan 31 minggu 3 hari, TBJ 1500 gram, HPL 29 April 2024, Plasenta di corpus posterior, grade 0, Ketuban cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak, dan memperhatikan Bukti Surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



[Redacted text block]

[Redacted text block]



[REDACTED]

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ke-1 yaitu Pasal 81 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Jo Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang



menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

4. Dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku adalah Anak ██████████, yang identitas lengkapnya telah ditanyakan oleh Hakim a quo dan ternyata sama dengan identitas Anak yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah adanya kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang. seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus mengehendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian **“OPZET”** atau **“Dengan Sengaja”** ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :

- a. TEORI KEHENDAK (WILLS–THEORY) dari VON HIPPEL seorang guru besar di Göttingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai **“DE WILL”** atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (HANDELING) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (FORMALEE OPZET) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang - undang.
- b. TEORI BAYANGAN/PENGETAHUAN (VOORSTELLINGS THEORY) dari FRANK seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau **“WAARSCHIJNLIJKHEIDS THEORY”** atau **“TEORI PRADUGA/TEORI PRAKIRAAN”** dari PROF. Van BEMMELEN dan POMPE yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi



oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak atau tujuan yang diinginkan oleh si pembuat;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas artinya mencakup ketiga hal tersebut diatas. Sehingga pengertian dengan sengaja sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*widens en wetens*) telah diperluas pula. Jadi menghendaki dan atau menginsyafi tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku tetapi hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh EY Kanter, SH dan SR Sianturi, SH dalam buku *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya yang diterbitkan Alumni AHM-PTHM Jakarta 1982* ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (*in casu* terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa "**melakukan kekerasan**" adalah cara/upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana menyebabkan orang lain menjadi tidak berdaya secara fisik;

Menimbang, bahwa "**Ancaman kekerasan**" adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk melakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan;

Menimbang, bahwa "**memaksa**" adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" menurut Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" menurut Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan yaitu: [REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua yaitu Dengan sengaja, Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

[REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ketiga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 4 dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 UURI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan Anak yang berkonflik dengan Hukum yang



selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Anak Berhadapan Hukum [REDACTED] pada saat melakukan perbuatan berusia 16 (enam belas) Tahun, berdasarkan Fotokopi Akta Kelahiran yang telah dilegalisir Nomor 1208-LT-05102016-0096 atas nama [REDACTED], sehingga pada saat kejadian diperoleh fakta bahwa pelaku benar masih merupakan seorang Anak, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal I ke-1 yaitu Pasal 81 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi dan terbukti, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa Undang-undang in casu selain memberikan perhatian yang lebih dan memperlakukan secara khusus setiap Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana tersebut diatas, juga memberikan pengaturan yang khusus pula terkait dengan penanganan Anak (korban) dan Anak Saksi yang berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo setidaknya terdapat dimensi yang harus diberikan perlindungan dalam penanganannya yang tentunya adalah dimensi Anak yang telah melakukan perbuatan pidana dimana ditentukan bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi si Anak demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, yang mana perbuatan tersebut dilakukan si Anak akibat faktor kurangnya perhatian dari kedua orang tua, sehingga Anak kurang mendapat perhatian, kasih sayang dan didikan penuh dari orang tua sebagaimana layaknya perhatian dan kasih sayang orang tua kepada anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Anak berpendapat bahwa pemisahan sementara antara Anak dengan orang tuanya dalam bentuk pembatasan kebebasan/penjara untuk sementara waktu pada Anak adalah hal terbaik yang saat ini harus dilakukan dengan cara ini diharapkan Anak secara



signifikan dapat mengubah perilaku dan pemahaman Anak terhadap arti tanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian tidaklah tepat jika Hakim Anak dalam perkara ini menjatuhkan pidana pembatasan kebebasan untuk sementara waktu/penjara yang seberat-beratnya terhadap Anak, karena hal tersebut nantinya akan mengakibatkan hilangnya masa depan yang sebenarnya masih terbentang luas dihadapan Anak, cukuplah baginya nestapa yang ia derita selama ini dan hilangnya kemerdekaan pada dirinya selama jangka waktu pemidanaan diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana berupa pembatasan sementara waktu yang dikenakan terhadap Anak tersebut diatas haruslah dilakukan dalam jangka waktu yang paling singkat sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf g Undang-undang a quo harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial Anak selama ia menjalani pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana pada sistem penelitian pidana Anak pada Pasal 71 ayat (3) digariskan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pidana pelatihan kerja, sehingga Hakim Anak menetapkan untuk mengganti pidana denda tersebut dengan kewajiban mengikuti pelatihan kerja yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dimana Anak sempat melarikan diri dan selama Anak korban mengandung sampai melahirkan tidak ada pertanggung jawaban dari keluarga Anak Pelaku terhadap Anak korban baik biaya pengobatan sampai biaya persalinan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan (Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merusak nilai-nilai kesusilaan yang berlaku ditengah masyarakat;
- Perbuatan Anak membuat Anak Korban tidak perawan dan menjadi trauma;
- Akibat perbuatan Anak Pelaku, Anak korban hamil dan sudah melahirkan;
- Antara Anak Pelaku dengan Anak Korban belum ada perdamaian

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak masih muda dan diharapkan masih dapat merubah prilakunya setelah menjalani pidana;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal I ke-1 yaitu Pasal 81 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh Anak", sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana berupa kewajiban mengikuti pelatihan kerja pada kantor Dinas Sosial Simalungun selama 4 (empat) Bulan, dengan ketentuan tidak lebih dari 4 (empat) jam perhari dan tidak dilakukan pada malam hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, oleh Widi Astuti, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri [REDACTED], dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Apollo Manurung., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Daniel Ronaldo Hutabarat, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya tanpa dihadiri orang tua Anak dan Bapas;

Panitera Pengganti

Hakim

Apollo Manurung.

Widi Astuti, S.H.